

DANA PENSIUN SYARIAH
PT. BANK ACEH
AMAN SEJAHTERA DI HARI TUA



RENCANA AKSI KEUANGAN
BERKELANJUTAN
TAHUN 2026 - 2030

Jalan : Tgk Chik Pante Kulu, Lantai 2 No. 6-7 Banda Aceh
Telp : 0651 24196. Fax 0651 24504
Email : dapenbpdaceh@gmail.com

DAFTAR ISI
RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

A. RINGKASAN EKSEKUTIF	2
1. Profil Singkat Perusahaan	2
2. Bentuk Komitmen Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh terkait RAKB	3
3. Visi dan Misi dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan	4
4. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	4
5. Budaya Perusahaan	4
6. <i>Roadmap</i> Program yang akan Dilaksanakan dalam RAKB	5
a. Program Jangka Pendek	5
b. Program Jangka Panjang	6
7. Alokasi Sumber Daya	7
8. Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan	8
B. PROSES PENYUSUNAN RAKB.....	9
1. Rujukan yang digunakan sebagai Acuan dalam Penyusunan RAKB	9
2. Keterlibatan Pihak dalam Penyusunan RAKB	9
3. Proses Penyusunan RAKB.....	9
C. FAKTOR PENENTU RAKB.....	10
1. Rencana Strategi Bisnis	10
2. Kapasitas Organisasi.....	10
3. Kerja sama dengan Pihak Eksternal	12
4. Strategi Komunikasi	12
5. Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Mitigasi	12
6. Kebijakan Pemerintah	13
D. PRIORITAS DAN URAIAN RAKB.....	13
E. TINDAK LANJUT RAKB	20
1. Penanggung Jawab Monitoring dan Evaluasi	20
2. Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi RAKB.....	20
3. Tindak Lanjut RAKB	20
4. Mitigasi Risiko	21
F. LEMBAR PERSETUJUAN.....	22

A. RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Profil Singkat Perusahaan

Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh merupakan kelanjutan dari yayasan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang di bentuk berdasarkan Akte 91 tanggal, 17 Januari 1990 Notaris Husni Usman, SH dengan Yayasan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan pelaksanaan berdasarkan Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Nomor 19/DIR/RENC/1993 dan telah disahkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 290/KM.17/1994 tanggal 24 Oktober 1994 dengan nama Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh selanjutnya berturut turut di rubah dengan :

- Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Nomor : 01/DIR/DP- BPD/2000, tanggal 20 April 2000 dan disahkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-102/KM.6/2001 tanggal 8 Mei 2001;
- Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Nomor 01/A/BPDIA/1/2004 tanggal 02 Januari 2004 dan telah disahkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP- 032/KM.5/2005 tanggal 17 Januari 2005;
- Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Nomor 018/BPDIA/VII/ 2006 tanggal 03 Juli 2006 dan telah disahkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-120/KM.12/2006 tanggal 12 Oktober 2006.
- Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Nomor: 029/DP.BPDIA/DIR/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 dan telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-141/KM.10/2009 tanggal 3 Juni 2009.
- Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Nomor: 134/DP.BA/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 dan telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-668/KM.10/2012 tanggal 10 Desember 2012.
- Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Syariah Nomor: 147/DIR/BA/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 dan telah disahkan oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP- 2017 dan Telah Disahkan oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-55/NB.1/2017 tanggal 07 November 2017.
- Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Syariah Nomor: 069/DIR/BA/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 dan telah disahkan oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-143/NB.1/2020 tanggal 06 Agustus 2020.
- Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP 75/D.05/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh Sehubungan dengan Konversi Dana Pensiun Menjadi Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh.

2. Bentuk Komitmen Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh Terkait RAKB

Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan adalah pembangunan yang mampu menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan merupakan tanggung jawab bersama termasuk pelaku usaha tidak kecuali Dana Pensiun.

Bagi Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh yang merupakan bagian dari Industri Jasa Keuangan Nonbank. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) merupakan bentuk komitmen kami untuk mewujudkan program Otoritas Jasa Keuangan berupa *Sustainable Finance* (FS) atau Keuangan Berkelanjutan, guna menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Komitmen Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh terhadap pembangunan berkelanjutan dan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan diwujudkan dengan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yaitu dokumen terinci yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja jangka pendek (satu tahun) dan program kerja jangka panjang (lima tahun) sesuai prinsip yang digunakan untuk menerapkan keuangan berkelanjutan, termasuk strategi untuk merealisasikan rencana dan program kerja tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan prinsip ke hati-hatian dan menerapkan manajemen risiko dalam setiap lini bisnis.

Sesuai dengan rencana Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh di atas RAKB merupakan bagian dari Rencana Bisnis Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh dalam rangka mengimplementasikan pasal 7 ayat (1) POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Keuangan Berkelanjutan yang diimplementasikan dalam *roadmap* program meliputi:

- a. Penyempurnaan Struktur Organisasi melalui pemenuhan organ-organ dan SDM yang profesional sesuai bidang dan keahliannya.
- b. Penyempurnaan dan Pelaksanaan Tata Kelola yang baik.
- c. Penerapan Manajemen Risiko.
- d. Diversifikasi dan Pemilihan instrumen investasi yang aman dan menghasilkan.
- e. Monitoring dan menjaga kualitas pendanaan secara terus menerus dengan tetap berupaya untuk memberikan manfaat dan dampak positif serta pelayanan kepada pihak terkait pemangku kepentingan utamanya kesejahteraan kepada para peserta.

Kegiatan dan program kerja tersebut diatas disesuaikan dengan Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh yang menjalankan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Program kerja Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan lebih difokuskan kepada pemenuhan kewajiban internal Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh terhadap regulasi yang ada meliputi struktur organisasi, tata kelola, penerapan manajemen risiko, diversifikasi produk investasi dan terjaganya pendanaan dalam rangka untuk kepastian dan keberlanjutan pembayaran MP kepada peserta Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh.

3. Visi dan Misi Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh.

a. **Visi**

“Menjadi Dana Pensiun yang sehat dan mampu menunjang kepentingan Pendiri dalam memberikan jaminan terpeliharanya kesinambungan penghasilan di hari tua bagi para peserta”.

b. **Misi**

- Menyelenggarakan Sistem Kepesertaan Program Pensiun secara rapi, tertib, dan akurat.
- Menyelenggarakan Sistem Penerimaan dan Administrasi luran Pensiun secara tertib dan bertanggungjawab.
- Menyelenggarakan pembayaran Manfaat Pensiun secara tertib dan tepat waktu.
- Mengelola kekayaan Dana Pensiun melalui Pedoman / Kebijakan investasi sesuai dengan Arahan Investasi Pendiri dan ketentuan perundangan yang berlaku, aman, serta memberikan hasil investasi yang maksimal.

4. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)

Dalam menjalankan organisasi Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh segenap komponen Dana Pensiun mulai dari jajaran Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah dan Karyawan sampai tingkatan paling bawah sudah berkomitmen untuk memberikan manfaat yang terbaik dan dampak positif bagi pendiri dan jaringannya serta pelayanan prima kepada semua pihak pemangku kepentingan utamanya peningkatan kesejahteraan bagi para peserta.

5. Budaya Perusahaan

a. **Integritas**

Insan Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh adalah pribadi yang mendapatkan kepercayaan, dan harus melaksanakan tugas pekerjaan yang bersifat amanah, integritas yang tinggi dan sikap serta perilaku yang baik dari seluruh Insan Dana Pensiun sangat ditekankan di dalam pengelolaan Dana Pensiun. Diharapkan bahwa semua Insan Dana Pensiun selalu melaksanakan tugas pekerjaan dengan bertaqwa, penuh dedikasi, jujur, selalu mengutamakan kebenaran, serta menjaga kehormatan dan nama baik, serta taat pada Pedoman/Kebijakan Penerapan Tata Kelola yang Baik atau *Good Pension Fund Governance*.

b. **Profesionalisme**

Semua Insan Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh mengutamakan kehandalan dan keberhasilan dalam bekerja, dan karena itu selalu harus bertanggung jawab, bekerja dengan efektif, efisien, berdisiplin, peka terhadap perubahan dan perkembangan, serta berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi tantangan dan kesempatan, sadar akan risiko dan peluang yang selalu dihadapi. Salah satu dasar dari keberhasilan pengelolaan Dana Pensiun adalah profesionalisme semua jajaran Dana Pensiun.

c. **Kepuasan Peserta (Pensiunan)**

Semua Insan Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh meyakini bahwa keberhasilan Dana Pensiun sangat bergantung dan hanya dapat diukur dari tingkat kepuasan para Peserta. Karena itu Dana Pensiun harus selalu berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan mengutamakan kepentingan Peserta dengan memberikan pelayanan yang terbaik, dengan tetap selalu memperhatikan kepentingan Dana Pensiun dan *stakeholder* yang lain. Pencapaian kepuasan peserta dan pensiunan menjadi pendorong utama bagi keharusan agar Dana Pensiun dikelola dengan sebaik-baiknya.

d. Keteladanan

Semua insan Dana Pensiun menyadari kedudukannya sebagai panutan yang dengan konsisten harus selalu bertindak adil, bersikap tegas, dan berjiwa besar. Oleh karena itu insan Dana Pensiun harus selalu menjaga untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan keteladanan. Sikap keteladanan harus selalu menjadi pegangan semua insan Dana Pensiun di dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Pensiun.

e. Penghargaan kepada Sumber Daya Manusia

Segenap jajaran Dana Pensiun menyadari dan meyakini, bahwa Sumber Daya Manusia adalah salah satu aset utama Dana Pensiun. Oleh karenanya, Dana Pensiun selalu mengupayakan adanya penerimaan, pelatihan, pengembangan, dan pembinaan terus menerus, yang mengarah kepada terbentuknya Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Sumber Daya Manusia atau Pekerja harus selalu diperlakukan dan dipekerjakan berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, keadilan, dan saling menghargai, dengan selalu mengembangkan sikap kerja sama dan kemitraan. Penghargaan dan pengakuan atas prestasi kerja diberikan berdasarkan hasil kerja individu dan kerja sama tim yang menciptakan sinergi positif untuk kepentingan Dana Pensiun. Sumber Daya Manusia menempati posisi menentukan dalam Pengelolaan Dana Pensiun, baik sebagai Perencana, Pelaksana, maupun Pengawas dari semua kegiatan Dana Pensiun.

6. Roadmap Program yang akan Dilaksanakan dalam RAKB

a. Program Jangka Pendek

Pada tahun 2026, jumlah peserta aktif sebanyak 1.945 orang dan peserta pasif sebanyak 526orang, MP bulanan sebesar Rp. 34.357.645.665,- dan uang muka 20% sebesar Rp. 2.281.923.066,- sedangkan iuran yang diterima sebesar Rp. 62.936.739.849,- dan selisih Rp. 26.297.171.118,-, dialokasikan pada investasi pasar uang dan pasar modal untuk meningkatkan dari hasil usaha setiap tahunnya. Atas hal tersebut berikut program jangka pendek RAKB Dana Pensiun Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh.

Target Kegiatan Prioritas dan Indikator Keberhasilan

No.	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan
1.	Penyempurnaan struktur organisasi Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh	Terpenuhi organ: <ul style="list-style-type: none">• Direktur Utama• Direktur Keuangan dan Investasi• Kabag. Keuangan dan umum• Kabag. Investasi• Kabag. Kepesertaan / SDI• Staff umum / SDI• Fungsi Manajemen Risiko• Fungsi Audit Internal
2.	Penyempurnaan Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none">• RAKB• Strategi Anti <i>Fraud</i>
3.	Kesejahteraan pensiunan	<ul style="list-style-type: none">• Program BPJS

b. Program Jangka Panjang

Kondisi iuran peserta dan pendiri untuk kewajiban pembayaran MP bulanan dan MP 20% Tahun 2025-2029

No.	Keterangan	Tahun										
		2026		2027		2028		2029		2030		
1.	Jumlah Peserta Pensiun	Aktif	Pasif	Aktif	Pasif	Aktif	Pasif	Aktif	Pasif	Aktif	Pasif	
		1945	526	1922	549	2019	565	1999	585	2101	605	
2.	Iuran Diterima dari Peserta dan Pemberi Kerja (Pendiri)	62.936.739.849		63.374.711.674		56.711.173.102		56.225.661.340		57.792.527.820		
3.	Pembayaran Manfaat Pensiun (MP)	MP Bulanan	34.357.645.665		35.420.784.705		36.213.542.625		37.036.568.385		37.921.794.945	
		Uang Muka 20%	2.281.923.066		2.419.863.926		1.804.435.940		1.873.330.084		2.014.908.435	
4.	Lebih/kurang antara iuran dan pembayaran MP (jumlah baris 2 - baris 3)	26.297.171.118		25.534.063.043		18.753.194.537		17.315.762.872		17.855.824.440		

Target Kegiatan Prioritas dan Indikator Keberhasilan

No	Tahun	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan
1.	2026-2030	Transformasi Penerapan Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki dan menerapkan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko yang disusun secara tertulis. Memastikan seluruh risiko yang dihadapi Dana Pensiun diidentifikasi, diukur, dikendalikan, dan dipantau dengan tepat.
2.	2026-2030	Transformasi Diversifikasi Investasi yang Aman dan Menghasilkan	Menjaga pengelolaan investasi dana pensiun dilakukan secara sehat dan dengan menjaga keseimbangan jatuh tempo antara investasi dan kewajiban.
3.	2026-2030	Transformasi Menjaga Kualitas Pendanaan RKD di atas 100%	Memastikan pendanaan pada tingkat pertama yaitu apabila DPPK yang 1.7 Alokasi Sumber Daya 8 Page menyelenggarakan PPMP berada dalam keadaan Dana Terpenuhi

7. Alokasi Sumber Daya

Kondisi Keuangan Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh

No.	Uraian	Dec-24	Kinerja Sept 2025	Proyeksi Dec-25	Proyeksi	
					Jun-26	Dec-26
1	Aset Neto	940.989.408.702	1.014.202.987.753	1.050.193.127.485	1.095.667.733.573	1.141.219.141.953
2	Investasi	925.269.336.745	1.000.906.603.625	1.037.857.603.625	1.077.632.919.698	1.126.430.022.185
3	Pendapatan Investasi	59.291.184.193	40.419.457.947	63.584.229.928	33.835.005.500	68.612.011.000
4	Beban Investasi	372.425.402	273.795.399	368.060.539	204.445.279	408.890.559
5	Beban Operasional	3.206.504.841	2.497.491.084	4.126.714.756	1.848.747.372	4.142.295.651
6	Hasil Usaha	55.717.119.434	37.650.718.331	59.092.850.455	31.783.562.848	64.064.324.790

Kondisi SDM di Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh Oktober 2025

Jabatan	Jumlah	Keterangan
Dewan Pengawas	4 Orang	Sudah Cukup
Dewan Pengawas Syariah	2 Orang	Sudah Cukup
Pengurus	2 Orang	Masih kurang
Kepala Bagian	3 Orang	Sudah Cukup
Staff Pelaksana / Fungsi	3 Orang	Masih kurang

Mitra Kerja Sama Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh

Kategori Mitra Kerja Sama	Nama Mitra Kerja Sama
1. BPD	<ul style="list-style-type: none"> • Bank Aceh Syariah • Bank Nagari Cabang Syariah • Bank Sumut Cabang Syariah • Bank Riau Kepri Syariah
2. BANK UMUM	<ul style="list-style-type: none"> • Bank Bukopin Cabang Syariah • Btn Cabang Syariah • Ptpn Cang Syariah • Bank Mega Syariah • Bank Permata Unit Syariah
3. CUSTODY	<ul style="list-style-type: none"> • Pt. Bank Cinb Niaga Custody
4. SEKURITAS	<ul style="list-style-type: none"> • Mandiri Sekuritas • Indoprimer Sekuritas • Tri Megah Sekuritas
5. KAP	<ul style="list-style-type: none"> • Arief Jauhari
6. AKTUARIS	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto
7. KJPP	<ul style="list-style-type: none"> • KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Dan Rekan

8. Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan
Secara keseluruhan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program keuangan berkelanjutan adalah sebagai berikut.

No	Penanggung Jawab	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Pengurus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasi terlaksananya RAKB dengan baik melalui bidang yang ada. 2. Memastikan program kerja RAKB berjalan sesuai target. 3. Memastikan laporan terkirim tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan
2.	Kabag. Investasi	<p>Memastikan bahwa bidang investasi telah memiliki :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata kelola 2. SOP 3. Analisa yang sesuai ketentuan dengan Memastikan Dana Pensiun melakukan investasi yang aman dan menghasilkan
3.	Bidang Kepatuhan	<p>Memastikan Dana Pensiun melalui bidang-bidangnya telah menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tata kelola, SOP yang dimiliki dan tidak ada aturan yang dilanggar.</p>
4.	Kabag. Keuangan dan umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan Dana Pensiun memiliki ketentuan untuk menjalankan terkait risiko dan mitigasi. 2. Memastikan penggunaan anggaran agar sesuai dengan alokasi dan aturan yang berlaku. 3. Memastikan semua kegiatan di bidang keuangan dan umum berjalan efisien, transparan, dan sesuai aturan.
5.	Kabag. Kepesertaan / SDI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan kesejahteraan peserta pensiun dalam pelayanan, klaim santunan kematian dan pembayaran manfaat pasti (MP) sekaligus. 2. Memastikan Manfaat Pensiun peserta terbayarkan tepat waktu. 3. Menata dengan baik peserta aktif dan non aktif serta pensiunan ditunda. 4. Mengawasi proses administrasi kepesertaan, pendataan peserta baru, update data penerima pensiun dan pengembalian iuran peserta pengunduran diri dan pembayaran remunerasi karyawan Dana pensiun Syariah PT. Bank Aceh.

6.	Kabag. umum dan Kabag. Kepesertaan / SDI	Memastikan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenjang karir karyawan Dana Pensiun. 2. Kesejahteraan karyawan Dana Pensiun. 3. Reward and punishment karyawan Dana Pensiun. 4. Memastikan sarana dan prasarana tersedia dengan baik. 5. Memastikan kenyamanan lingkungan kerja.
----	--	--

B. PROSES PENYUSUNAN RAKB

1. Rujukan yang digunakan sebagai Acuan dalam Penyusunan RAKB

Mengingat program RAKB ini yang pertama kali, maka rujukan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

2. Keterlibatan Pihak dalam Penyusunan RAKB

Pihak yang menyusun Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- Tim kerja khusus yang telah dibentuk oleh Pengurus
- Kepala bidang terkait dengan kegiatan Keuangan Berkelanjutan

3. Proses Penyusunan RAKB

No.	Proses
1.	Mempelajari dengan seksama dan melakukan <i>review</i> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
2.	Mereview template (format) Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dalam Lampiran 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 dan konten minimum yang harus ada dalam RAKB
3.	Membuat ringkasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017, dan menginformasikan ke Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah dan seluruh karyawan
4.	Melakukan diskusi dengan konsultan/peserta diskusi yang disediakan ADPI/FK ASDAPEN BPD SI, mengenai "penerapan keuangan berkelanjutan"
5.	Membentuk "tim kerja khusus" untuk melakukan penyiapan rencana penerapan keuangan berkelanjutan
6.	Menyusun program yang akan dilaksanakan dalam RAKB
7.	Menyusun konsep RAKB Tahun 2026 (jangka waktu 1 tahun) dan Tahun 2026-2030 (jangka waktu 5 tahun)
8.	Penyusunan RAKB final
9.	Persetujuan Pengurus
10.	Persetujuan Dewan Pengawas

C. FAKTOR PENENTU RAKB


1. Rencana Strategi Bisnis

Rencana strategi bisnis mengarahkan Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh menuju tujuan jangka panjang dan memastikan bahwa semua aspek bisnis, termasuk keuangan dan berkelanjutan, terintegrasikan ke dalam strategi keseluruhan. Hal tersebut memungkinkan Dana Pensiun untuk merespon perubahan pasar dan lingkungan bisnis.

2. Kapasitas Organisasi

Dalam upaya mencapai Visi dan Misi dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan, Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan dan bisnis yang berkembang.

a. Struktur Organisasi



b. Susunan Keanggotaan Pengurus

No	Nama	Jabatan
1	Said Hambali	Direktur Utama
2	Elmizam	Direktur

c. Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas

No	Nama	Jabatan
1	Ziaur Rahman	Ketua Dewan Pengawas
2	Ahmad Farabi	Anggota Dewan Pengawas
3	Shilvico Intan Kumala	Anggota Dewan Pengawas
4	Mukhlis Thaher	Anggota Dewan Pengawas

d. Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan
1	Hafas Furgani	Ketua Dewan Pengawas Syariah
2	Bahrhun Harun	Anggota Dewan Pengawas Syariah

e. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia berperan dalam membentuk budaya keberlanjutan perusahaan dan memastikan bahwa praktik keuangan berkelanjutan menjadi bagian integral dari strategi bisnis dan pengambilan keputusan. Dengan SDM yang kompeten dan terlatih dalam berkelanjutan, perusahaan dapat mengelola risiko ESG dan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

f. Jumlah dan Komposisi Karyawan

Seiring dengan semakin berkembangnya bisnis di Indonesia, Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh harus melakukan optimalisasi dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia, Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh juga memperhatikan komposisi karyawan sesuai dengan kebutuhan operasional.

Komposisi Karyawan berdasarkan Struktur Level Organisasi

Jenis Jabatan	2024			September 2025		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Kepala Bidang	3	-	3	3	-	3
Staf	3	-	3	3	-	3
Total	6 Orang			6 Orang		

Komposisi Karyawan berdasarkan Usia

Jenis Jabatan	2024			September 2025		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
>55	-	-	0	-	-	0
46-55	2	-	2	2	-	2
36-45	2	-	2	2	-	2
26-35	1	-	1	1	-	1
<26	1	-	1	1	-	1
Total	6 Orang			6 Orang		

- g. Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah proses yang melibatkan identifikasi, pengembangan, dan pemberdayaan karyawan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan mereka agar dapat berkontribusi lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Pengembangan SDM memiliki peran kunci dalam mempersiapkan karyawan untuk menghadapi perubahan dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang

Jumlah Anggaran Pelatihan Tahun 2026

Tahun	Anggaran Pelatihan
2026	Rp. 84.500.000.-

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh terus melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas teknis pada infrastruktur teknologi untuk menunjang aktivitas operasional dan pengembangan bisnis ke depan. Peningkatan kapasitas teknis sebagaimana tergambar dalam Rencana Bisnis Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh.

3. Kerja sama dengan Pihak Eksternal

Dalam pelaksanaan aktivitas penerapan Keuangan Berkelanjutan, Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh melakukan kerja sama kolaborasi dengan pihak eksternal, antara lain perusahaan SEKURITAS, BPD, ADPI ASDAPEN, KAP, AKTUARIS dan KJPP.

4. Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh adalah sebagai berikut :

- a. Komunikasi eksternal Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh menyampaikan laporan-laporan seperti laporan tahunan, laporan rencana dan realisasi bisnis, laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga terkait lainnya secara tepat waktu.
- b. Komunikasi internal Pengurus dan karyawan Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh melakukan rapat setiap satu bulan sekali.
- c. Pengelolaan media komunikasi-Komunikasi resmi yang dikelola oleh Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh adalah sebagai berikut :
 - No. Telp. : 0651 24196
 - Email : dapenbpdaceh@gmail.com
 - Website : dapensyariahbankaceh.id
- d. Penerapan keterbukaan informasi Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh menyampaikan keterbukaan informasi kepada para pensiunan sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui WhatsApp Group.

5. Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Mitigasi

Sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh adalah dengan mengadakan rapat satu bulan sekali antara Pengurus dengan Karyawan sehingga masalah yang terjadi kedepannya bisa dimitigasi dengan baik.

6. Kebijakan Pemerintah

Dalam menyusun RAKB mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan sustainability finance (keuangan berkelanjutan), yaitu:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan - BAB XVII Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.

D. PRIORITAS DAN URAIAN RAKB

No	Rencana Kegiatan (Aktivitas) Prioritas RAKB				
1.	PROGRAM PERTAMA				
	Penyusunan Pedoman Penerapan Keuangan Berkelanjutan				
	a. Dasar Pemikiran				
	Salah satu faktor penentu keberhasilan penerapan Keuangan Berkelanjutan adalah adanya pedoman yang disusun dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan.				
	b. Kegiatan				
No	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab
1.	Mereview Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	Januari	Februari	Staff Keuangan dan umum	SPI (Satuan Pengawas Internal)
2.	Mereview format dan konten RAKB dan Laporan Keberlanjutan	Februari	Maret		
3.	Menyusun kerangka pedoman penerapan keuangan berkelanjutan.	April	Juli		
4.	Mendiskusikan dengan Pengurus, tim kerja, dan kepala bidang-bidang lain.				
5.	Membuat pedoman penerapan keuangan berkelanjutan, dengan menerbitkan SK Pengurus mengenai pemberlakuan pedoman tersebut	Juli	Desember		

c. Sumber Daya					
Sumber Dana			Aset Kekayaan Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh.		
Sumber Daya Manusia			Karyawan Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh		
d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program					
Bidang Kepatuhan Bidang lain yang terkait Monitoring dan evaluasi dengan cara menyampaikan update progress pembuatan pedoman yang disampaikan dalam rapat tim kerja. Dalam hal terdapat deviasi, akan segera dilakukan perbaikan.					
e. Tantangan dan Rencana ke Depan					
Penyesuaian pedoman karena pedoman yang berkaitan dengan program RAKB belum maksimal karena belum adanya regulasi khusus terkait Keuangan Berkelanjutan untuk Dana Pensiun sehingga perlu dikaji lebih lanjut agar isi pedoman sudah mencakup ketentuan secara keseluruhan.					
2. PROGRAM KEDUA					
Transformasi Struktur Organisasi					
a. Dasar Pemikiran					
Sumber daya manusia merupakan hal yang penting bagi sebuah perusahaan. Dalam hal ini Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh untuk posisi Direktur Keuangan dan Investasi masih sebagai pelaksana tugas belum ada yang definitif dan kekosongan Kepala Bagian Umum & SDI.					
b. Kegiatan					
No.	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab
1.	Memberikan masukan dan usulan kepada Dewan Pengawas terkait dengan kekosongan posisi yang ada di Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh dan koordinasi dengan Pendiri untuk membantu memenuhi kekurangan pengurus dan pejabat tersebut di atas.	Januari	Maret	Staff Keuangan dan umum & Staff Kepesertaan / SDI	PENGURUS
2.	Melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas untuk melakukan rekrutmen koordinasi Kepesertaan pegawai dengan kriteria sesuai dengan kebutuhan dan bekerja sama dengan vendor untuk pencarian calon pelamar yang sesuai kriteria di atas.	Januari	Maret		
c. Sumber Daya					

	Sumber Dana		Aset Kekayaan Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh.			
	Sumber Daya Manusia		Karyawan Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh			
	d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program					
	<p>Untuk pengisian anggota Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh. Pengurus hanya memberikan masukan dan usulan sesuai struktur organisasi kebutuhan Dewan Pengawas dan pengurus yang perlu diisi. Sedangkan untuk pengisian karyawan Dana Pensiun, pengurus mengajukan usulan kepada Dewan Pengawas untuk melakukan rekrutmen sesuai struktur organisasi yang SDM-nya masih kosong dan selanjutnya melakukan kerja sama dengan Vendor atau perusahaan penyedia tenaga kerja yang sudah bekerja sama dengan Dana Pensiun untuk melakukan identifikasi calon dan melakukan seleksi awal sesuai kriteria dan kebutuhan Dana Pensiun. Sebagai evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan adalah hasil akhir periode tahapan kebutuhan Dewan Pengawas dan Pengurus serta karyawan Dana Pensiun disesuaikan dengan struktur organisasi Dana Pensiun yang ada.</p>					
	e. Tantangan dan Rencana ke Depan					
	<p>Untuk pengisian Dewan Pengawas dan Pengurus, sesuai ketentuan adalah menjadi kewenangan Pendiri, sehingga pengurus Dana Pensiun hanya bisa monitor dan mengingatkan bahwa untuk pengisian Dewan Pengawas dan Pengurus ada batas waktu maksimal 6 (enam) bulan. Sedangkan untuk pengisian karyawan Dana Pensiun akan dipercepat proses rekrutmennya sehingga didapat karyawan sesuai kebutuhan dan waktu yang tepat.</p>					
3.	PROGRAM KETIGA					
	Transformasi Kelengkapan dan Pelaksanaan Tata Kelola					
	a. Dasar Pemikiran Tata Kelola Dana Pensiun					
	<p>diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun. Terpenuhinya organ-organ dalam struktur organisasi akan menghasilkan penerapan tata kelola yang baik.</p>					
	b. Kegiatan					
No.	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya Yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	
1.	Melakukan identifikasi terhadap tata kelola yang ada kemudian dibandingkan dengan regulasi yang mengatur Tata Kelola Dana Pensiun mulai bagian umum, kepesertaan, keuangan, investasi, dan lainnya.	Januari	Maret	Staff Keuangan dan Umum & Staff Kepesertaan / SDI	PENGURUS	

2.	Melakukan <i>review</i> secara berkala atas tata kelola yang ada seiring dengan perkembangan Dana Pensiun dan perubahan regulasi terkini apa sudah sesuai dengan kebutuhan atau masih perlu disempurnakan.	Maret	Juni	Staff Keuangan dan Umum & Staff Kepesertaan / SDI	PENGURUS
c. Sumber Daya					
Sumber Dana				Aset Kekayaan Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh.	
Sumber Daya Manusia				Karyawan Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh	
d. Sistem dan Evaluasi Pelaksanaan Program					
<ul style="list-style-type: none"> Membentuk tim yang anggotanya perwakilan dari masing-masing bagian yang tugasnya untuk melakukan identifikasi dan <i>review</i> tata kelola yang ada disesuaikan dengan regulasi. Melakukan penyempurnaan tata kelola yang ada dan mengusulkan kepada pengurus untuk dibuatkan surat keputusan. Melaporkan hasil kerjanya kepada pengurus sekaligus sebagai bahan laporan RAKB kepada OJK. 					
4. PROGRAM KEEMPAT					
Transformasi Penerapan Manajemen Risiko					
a. Dasar Pemikiran					
<p>Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Dana Pensiun. Memperhatikan fungsi manajemen risiko yang sangat penting maka manajemen risiko diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Dana Pensiun. Pada Dana Pensiun Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh, penerapan manajemen risiko dilakukan pada bagian umum, kepesertaan dan bagian keuangan, investasi serta aktivitas lainnya bagi setiap lini usaha. Selain itu juga sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Manajemen Risiko Teknologi Informasi Dana Pensiun bahwa Dana Pensiun dengan aset di atas 1 Triliun wajib :</p>					
<ul style="list-style-type: none"> Membentuk tim Pengarah teknologi informasi (TI) Memiliki pusat data (DC) dan rencana pemulihan bencana (DRC) 					
b. Kegiatan					
No.	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya Yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab
1.	Membentuk unit Manajemen Risiko yang bertanggung jawab kepada Manajemen terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko mulai bidang Umum, Kepesertaan, Keuangan dan Investasi serta Internal Audit	Januari	Maret	PENGURUS	PENGURUS

	2. Melakukan <i>review</i> terhadap Bagian Bagian Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko yang ada untuk dilakukan penyempurnaan termasuk pelaksanaan manajemen risiko berbasis Teknologi Informasi.	Maret	Juni	Fungsi Manajemen Risiko	PENGURUS
	3. Memastikan pelaksanaan dilakukan pada setiap jenjang /tahapan aktivitas mulai bagian paling bawah hingga paling atas.	Juni	Desember	Fungsi Manajemen Risiko	PENGURUS
c. Sumber Daya					
Sumber Dana		Aset Kekayaan Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh.			
Sumber Daya Manusia		Karyawan Dan Pengurus Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh			
d. Sistem dan Evaluasi Pelaksanaan Program					
Apakah hasil <i>review</i> sudah dilakukan tindakan untuk penyempurnaan Manajemen Risiko, tinggal membandingkan pedoman yang lama dan hasil <i>review</i> sudah sesuai atau belum. Di setiap jenjang/bagian dalam organisasi sudah ada sistim dan operasional prosedur yang sudah dijabarkan kegiatannya apa saja dan pelaksanaannya bagaimana, jika ada agenda yang tidak dijalankan petugas harus segera memberikan informasi kepada karyawan yang melakukan aktivitas agar tidak terlanjur salah.					
e. Tantangan dan Rencana ke Depan					
Mengingat penerapan manajemen risiko ini baru, sehingga sangat dimungkinkan terjadi hal-hal yang masih belum baik, yang penting harus selalu dievaluasi dalam pelaksanaannya. Disamping itu SDM yang bertanggung jawab pelaksanaan manajemen risiko juga masih belum punya pengetahuan dan pengalaman yang cukup sehingga masih belum sempurna, untuk itu harus dilakukan pelatihan dan sertifikasi bagi petugas Manajemen risiko secara berkesinambungan termasuk para karyawan Dana Pensiun lainnya. Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh tengah merencanakan pembelian aplikasi diva dari edvisor. Dalam rencana bisnis tahun 2025, Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh telah menganggarkan pengadaan <i>hard ware</i> dan <i>software</i> .					
5. PROGRAM KELIMA					
Transformasi Diversifikasi Investasi yang Aman dan Menghasilkan					
a. Dasar Pemikiran					
Investasi Dana Pensiun diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun. Pasal-pasal yang mengatur mengenai investasi dana pensiun kini terintegrasi di dalam Bab IX POJK 27/2023. Peraturan baru ini menyesuaikan aspek pendanaan, investasi, iuran, manfaat pensiun, dan manfaat lain Dalam aktivitas investasi sangat penting dan menentukan keberlanjutan dan kesinambungan program Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh					

b. Kegiatan					
No.	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya Yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab
1.	Melakukan aktivitas investasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan berdasarkan ketentuan ekstern maupun intern serta arahan investasi dengan prinsip harus aman dan menghasilkan semaksimal mungkin.	Januari	Desember	Kabag. Investasi	PENGURUS
2.	Melakukan analisa terhadap investasi yang akan dilakukan secara fundamental dan teknikal sesuai jenis investasi yang dipilih hingga keputusan sesuai ketentuannya.	Januari	Desember	Kabag. Investasi	PENGURUS
3.	Melakukan evaluasi terhadap semua investasi yang ada dibandingkan dengan kondisi dan realitas jenis investasi Dana Pensiun dan kondisi pasar modal yang ada sekarang sehingga bisa diambil kesimpulan untuk pilihan jenis investasi yang paling kecil risikonya, paling aman dan menghasilkan.	Januari	Desember		
c. Sumber Daya					
Sumber Dana				Aset Kekayaan Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh.	
Sumber Daya Manusia				Karyawan Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh	
d. Sistem dan Evaluasi Pelaksanaan Program					
<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi investasi Proses analisis dan penilaian untuk menentukan potensi keuntungan dan pengembalian investasi. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan biaya investasi dengan manfaat atau hasil yang diharapkan. • Pengendalian dan pengawasan Proses pemantauan pelaporan Laporan Keuangan untuk menilai pencapaian target investasi, dampak sosial ekonomi, dan tingkat keberlanjutan proyek. • Tindak lanjut dan perbaikan Proses memberikan tindakan lanjut dan rekomendasi terhadap hasil pemantauan pelaporan keuangan. Tindakan lanjut ini bertujuan untuk memastikan keakuratan, transparansi, dan kualitas pelaporan keuangan. 					

	<p>e. Tantangan dan Rencana ke Depan Diperlukan adanya komitmen yang kuat dan kapasitas pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban pendanaan. Kepemilikan aset berupa tanah, bangunan, dan penyertaan langsung disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Investasi penyertaan langsung maksimal 15% dari jumlah investasi Dana Pensiun Investasi pada tanah dan/atau bangunan di Indonesia maksimal 20% dari jumlah investasi Dana Pensiun.</p>				
<p>6. PROGRAM KEENAM</p>					
<p>Transformasi Menjaga Kualitas Pendanaan RKD di atas 100%</p>					
<p>a. Dasar Pemikiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun adalah sebuah regulasi fundamental dan terkini yang menjadi landasan hukum utama bagi operasional seluruh Dana Pensiun di Indonesia.</p>					
<p>b. Kegiatan</p>					
No.	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya Yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab
1.	Memastikan kekayaan Dana Pensiun untuk pendanaannya tidak kurang dari nilai kini aktuarial.	Januari	Desember	Kabag. Keuangan dan umum & Investasi	PENGURUS
2.	Memastikan Dana Pensiun berada dalam kualitas pendanaan tingkat pertama, yaitu Dana Pensiun berada dalam keadaan Dana Terpenuhi.	Januari	Desember		
<p>c. Sumber Daya</p>					
Sumber Dana			Kekayaan Dana Pensiun Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh		
Sumber Daya Manusia			Karyawan Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh		
<p>d. Sistem dan Evaluasi Pelaksanaan Program</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi investasi Proses analisis dan penilaian untuk menentukan potensi keuntungan dan pengembalian investasi. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan biaya investasi dengan manfaat atau hasil yang diharapkan. • Pengendalian dan pengawasan Proses pemantauan pelaporan Laporan Keuangan untuk menilai pencapaian target investasi, dampak sosial ekonomi, dan tingkat keberlanjutan proyek. • Tindak lanjut dan perbaikan Proses memberikan tindakan lanjut dan rekomendasi terhadap hasil pemantauan pelaporan keuangan. Tindakan lanjut ini bertujuan untuk memastikan keakuratan, transparansi, dan kualitas pelaporan keuangan. 					

	<p>e. Tantangan dan Rencana ke Depan Memastikan kepada Pendiri untuk bisa menambah iuran. Seiring dengan tujuan utama Dana Pensiun untuk memberikan kesejahteraan sekaligus pelayanan <i>excellent</i> bagi para pensiunan sudah pasti berdampak pada RKD.</p>
--	---

E. TINDAK LANJUT RAKB

1. Penanggung Jawab Monitoring dan Evaluasi

Dalam melakukan pemantauan (monitoring) RAKB diperlukan penerapan four eyes principles untuk meningkatkan efisiensi penerapan aksi keuangan berkelanjutan.

No.	Monitoring	Penanggung Jawab
1.	Transformasi Struktur Organisasi	Staff Umum / SDI & Kabag. Kepesertaan / SDI
2.	Transformasi Kelengkapan dan Pelaksanaan Tata Kelola	Staff Umum / SDI & Kabag. Kepesertaan / SDI
3.	Transformasi Penerapan Manajemen Risiko	Bagian Manajemen Risiko
4.	Transformasi Diversifikasi Investasi yang Aman dan Menghasilkan	Kabag. Keuangan dan Umum & Investasi
5.	Transformasi Menjaga Kualitas Pendanaan RKD di Atas 100%	Kabag. Keuangan dan Umum & Investasi

2. Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi RAKB

Untuk memastikan efektivitas realisasi RAKB diperlukan pengukuran secara berkala. Penentuan waktu yang digunakan untuk pelaporan hasil pemantauan (*monitoring*) adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan (Aktivitas)	Periode	Penanggung Jawab
1.	Realisasi Kegiatan (Aktivitas) Program Keuangan Berkelanjutan	Semesteran	Pengurus
2.	Transformasi Kelengkapan dan Pelaksanaan Tata Kelola	Tahunan	Pengurus

3. Tindak Lanjut RAKB

Dalam hal RAKB belum dapat terimplementasi sesuai dengan program kerja dan batas waktu yang direncanakan, Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Mengkaji ulang indikator kinerja yang digunakan untuk tahun berikutnya berdasarkan realisasi penerapan Keuangan Berkelanjutan yang telah dilaksanakan.
- b. Melakukan revisi atas RAKB (jika perlu).

4. Mitigasi Risiko Sistem *monitoring* dan evaluasi

Untuk memitigasi risiko secara efektif, Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang ketat melalui mekanisme rapat rutin. Rapat ini dilaksanakan setiap bulan sekali sebagai forum koordinasi antara pengurus dan karyawan. Dengan adanya pertemuan berkala ini, berbagai permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi secara dini, dianalisis secara mendalam, dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang tepat.

Mitigasi Risiko Program RAKB Dana Pensiun Dana Pensiun Syariah PT. Bank Aceh

Jenis Risiko	Kaitannya dengan Program RAKB	Mitigasi Risiko
Risiko Operasional	<ul style="list-style-type: none"> • Transformasi Struktur Organisasi • Transformasi Kelengkapan dan Pelaksanaan Tata Kelola • Transformasi Penerapan Manajemen Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekrutmen dan penempatan sesuai dengan kebutuhan organisasi • Pemilihan penyedia jasa pihak ketiga • Reward yang efektif bagi karyawan Dana Pensiun • Remunerasi
Risiko Kredit	<ul style="list-style-type: none"> • Transformasi Menjaga Kualitas Pendanaan RKD di atas 100% • Transformasi Diversifikasi Investasi yang Aman dan Menghasilkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan posisi dan Risiko portofolio secara aktif • Penetapan target batasan Risiko konsentrasi dalam rencana investasi Dana Pensiun

D. LEMBAR PERSETUJUAN

RAKB Tahun 2026-2030 ini disusun berdasarkan analisis terhadap faktor eksternal dan faktor internal dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

1. RAKB merupakan bagian tak terpisahkan dari penerapan tata kelola yang baik yang berlaku.
2. Menetapkan prinsip-prinsip kepatuhan, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efisiensi, dan pemberdayaan masyarakat.
3. RAKB ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal, 14 November 2025

PENGURUS
DANA PENSIUN SYARIAH PT. BANK ACEH



SAID HAMBALI
Direktur Utama



ELMIZAM
Direktur

Mengatahui/Mengesahkan
DEWAN PENGAWAS
DANA PENSIUN SYARIAH PT. BANK ACEH



ZIAUR RAHMAN
Ketua